



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59.a Telp/Fax. (0402) 2826049
E-mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAUBAU
NOMOR : 086 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Dasar : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sdri. SANIHYA, A.Ma selaku penanggung jawab "TK. TARAFU" Tanggal 25 Juli 2013 serta lampiran - lampirannya.
- Menirnbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 26 Juli 2013 Kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
c. bahwa Izin operasional pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan berhubung dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 176 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Sistem penjaminan mutu pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
12. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Nomor 01/TRF/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, Perihal Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Operasional TK. TARAFU.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) TARAFU |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus |
| Status | : Pemberian Izin Operasional |
| Alamat | : Jl. Hayam Wuruk |
| Kelurahan | : Tarafu |
| Kecamatan | : Batu Poaro |
| Kota | : Baubau |
| Penanggung Jawab | : SANIHYA,A.Ma |
| Penyelenggara | : LPM Kelurahan Tarafu |
- KEDUA : Dengan memperhatikan surat permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tarafu dengan masa berakhirnya tanggal 25 Juli 2013, maka dengan ini memberikan Perpanjangan izin Operasional tersebut berlaku *Terhitung Mulai Tanggal 26 Juli 2013 s.d. 25 Juli 2018.*
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu menumbuh kembangkan anak secara optimal.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing sekolah Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 26 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kota Baubau, 



Drs. H. MASRI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580930 198403 1 004